



## Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

[dinkes.klatenkab.go.id/delanggu](http://dinkes.klatenkab.go.id/delanggu)

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

# Pelayanan Gizi

No. SK : 440.13/006/2023

## Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Sudah teregister ke layanan Gizi melalui aplikasi pelayanan kesehatan oleh unit layanan yang memberikan rujukan internal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien berdasarkan rujukan internal dari layanan umum, gigi, dan KIA
2. Petugas melakukan anamnesa pada pasien
3. Petugas melakukan pengukuran antropometri jika diperlukan
4. Petugas melakukan penentuan status gizi sesuai dengan pengukuran antropometri dan/atau penghitungan kebutuhan gizi pasien
5. Petugas memberikan edukasi gizi kepada pasien sesuai dengan permasalahan pasien
6. Petugas menulis hasil edukasi pasien pada buku register
7. Petugas memasukkan hasil pelayanan di aplikasi
8. Petugas mempersilahkan pasien Kembali ke unit layanan yang memberikan rujukan internal atau ke unit layanan selanjutnya

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus (rata-rata 15-30 menit)

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

[dinkes.klatenkab.go.id/delanggu](http://dinkes.klatenkab.go.id/delanggu)

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum :Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten
2. Pasien Peserta BPJS Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

### Produk Pelayanan

1. Konsultasi Gizi

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

[dinkes.klatenkab.go.id/delanggu](https://dinkes.klatenkab.go.id/delanggu)

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Delanggu: <https://delanggu.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui barcode yang tersedia 3. Call Center Puskesmas: [\(0272\) 551040](tel:0272551040) (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Delanggu [\(0272\) 551040](tel:0272551040)
5. Email : [delanggupuskesmas@gmail.com](mailto:delanggupuskesmas@gmail.com)
6. Secara tertulis melalui :
  - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Delanggu
  - b. Kotak Saran